

ANALISIS ASAS MANFAAT DALAM INSTRUMEN SAHAM DAN CRYPTO: TINJAUAN MAQAŞID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Choirudin¹, Ali Wafan², Dwi Surya Atmaja³, Luqman Luqman⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : choirudin.4283@gmail.com¹, aliwafann@gmail.com², atmaja651109@gmail.com³,
luqyhakim16@gmail.com⁴

ABSTRACT

The development of digital financial instruments such as stocks and cryptocurrencies has presented new challenges in assessing Islamic economic law, particularly regarding the principle of benefit (maslahah) as the foundation of sharia principles. This study aims to analyze the extent to which these two instruments align with the maqasid al-shari'ah, both in classical (al-Ghazali and al-Syatibi) and contemporary (Ibn 'Ashur and Jasser Auda) approaches. Using qualitative methods through literature review and a normative-comparative approach, this article examines stocks and cryptocurrencies based on the principles of ḥifẓ al-mal (lawful provision), ḥifẓ al-nafs (lawful provision), and contemporary maqasid values such as distributive justice, digital security, and consumer protection. The study's findings indicate that sharia stocks have a structure that is more in line with classical maqasid and can be accommodated through the maslahah framework. Meanwhile, crypto has high potential for benefits, but carries significant risks of harm, necessitating a more complex and contextual approach to contemporary maqasid (maqasid). This article recommends integrating classical and contemporary maqasid to form a holistic and ethical framework for evaluating digital financial instruments. This approach is crucial for maintaining sharia integrity while addressing the challenges of the modern digital economy.

Keywords: Maqasid Sharia, Principle of Benefit, Sharia Stocks, Islamic Cryptocurrency, Digital Economy, Maslahah, Sharia Finance.

ABSTRAK

Perkembangan instrumen keuangan digital seperti saham dan cryptocurrency telah menghadirkan tantangan baru dalam penilaian hukum ekonomi Islam, khususnya terkait asas manfaat (maslahah) sebagai fondasi prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kedua instrumen tersebut sesuai dengan maqasid al-syari'ah, baik dalam pendekatan klasik (al-Ghazali dan al-Syatibi) maupun kontemporer (Ibn 'Ashur dan Jasser Auda). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan pendekatan normatif-komparatif, artikel ini mengkaji saham dan crypto

berdasarkan prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, serta nilai *maqasid* kontemporer seperti keadilan distribusi, keamanan digital, dan perlindungan konsumen. Temuan studi ini menunjukkan bahwa saham syariah memiliki struktur yang lebih sesuai dengan *maqasid* klasik dan dapat diakomodasi melalui kerangka maslahat. Sementara itu, *crypto* memiliki potensi maslahat tinggi, namun disertai risiko mafsadah besar, sehingga memerlukan pendekatan *maqasid* kontemporer yang lebih kompleks dan kontekstual. Artikel ini merekomendasikan integrasi *maqasid* klasik dan kontemporer untuk membentuk kerangka evaluasi instrumen keuangan digital yang holistik dan etis. Pendekatan ini penting guna menjaga integritas syariah sekaligus menjawab tantangan sistem ekonomi digital modern.

Kata Kunci: *Maqasid* Syariah, Asas Manfaat, Saham Syariah, Cryptocurrency Islam, Ekonomi Digital, Maslahah, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan inovasi besar dalam sektor keuangan, salah satunya melalui kehadiran instrumen saham berbasis syariah dan *cryptocurrency*. Di Indonesia, pertumbuhan saham syariah semakin menunjukkan tren positif; berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah efek syariah yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) mencapai 531 emiten per Desember 2023, meningkat dibanding tahun sebelumnya (OJK, 2024). Seiring itu, nilai kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga terus tumbuh, menjadi indikator meningkatnya minat investor Muslim terhadap pasar modal yang sesuai prinsip syariah.

Di sisi lain, pasar *cryptocurrency* juga mengalami lonjakan popularitas yang

signifikan di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor aset kripto mencapai 19,75 juta pada akhir 2023, dengan nilai transaksi tahunan sekitar Rp 149 triliun (Bappebti, 2024). Meskipun demikian, polemik tentang kehalalan *crypto* masih berlangsung, dengan berbagai pandangan dari otoritas keuangan syariah, mulai dari pengharaman karena volatilitas tinggi hingga penghalalan bersyarat atas dasar manfaat teknologi *blockchain*.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial dalam ekonomi Islam: sejauh mana instrumen keuangan modern seperti saham syariah dan *crypto* dapat dinilai sebagai “bermanfaat” dalam perspektif *maqasid al-syari‘ah*? Di tengah pertumbuhan signifikan kedua instrumen

tersebut, diperlukan pendekatan normatif yang tidak hanya fokus pada aspek halal-haram tekstual, melainkan pada apakah keduanya mendukung tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Asas manfaat (maslahah) menjadi titik kunci dalam menilai apakah instrumen tersebut layak didukung oleh prinsip Islam, terlebih ketika digunakan oleh jutaan umat Muslim di era ekonomi digital.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian konseptual yang mendalam berbasis maqāṣid syariah untuk menjawab tantangan ini. Apakah saham syariah dan crypto mendukung *ḥifz al-mal* (perlindungan harta), keadilan distribusi kekayaan, dan stabilitas sistem ekonomi? Atau sebaliknya, justru membuka celah mafsadah baru yang belum terantisipasi oleh hukum fiqh klasik? Penelitian ini bertujuan menjawab dilema itu dengan menggabungkan pendekatan maqāṣid klasik (al-Ghazali & al-Syatibi) dan kontemporer (Ibn ‘Ashur & Jasser Auda) sebagai alat analisis etik dan sistemik.

Fokus Kajian

Artikel ini memfokuskan kajian pada analisis asas manfaat dalam dua instrumen keuangan modern-saham syariah dan *cryptocurrency*-menggunakan pendekatan maqāṣid syariah. Penulis secara khusus menelaah sejauh mana keduanya dapat

mendukung prinsip-prinsip maqāṣid secara normatif dan aplikatif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana asas manfaat (masalah) dari saham syariah dan *cryptocurrency* dipahami dalam konteks ekonomi Islam?
2. Sejauh mana pendekatan maqāṣid al-syari‘ah dapat digunakan untuk menilai keberterimaan instrumen tersebut dalam kerangka keuangan Islam kontemporer?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji asas manfaat dari saham syariah dan *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam;
2. Menganalisis dua instrumen tersebut menggunakan pendekatan maqāṣid al-syari‘ah, baik versi klasik maupun kontemporer;
3. Memberikan kerangka evaluasi maqāṣid terhadap keuangan digital yang relevan dan kontekstual.

Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan maqāṣid klasik dan kontemporer sebagai metode etis untuk mengevaluasi instrumen keuangan digital. Tidak banyak penelitian yang secara

eksplisit membandingkan saham dan crypto dalam satu studi maqashid, serta menilai keduanya dari sisi maslahat dan mafsadah dengan pisau analisis lintas-era. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur ekonomi Islam dengan menyoroti kebutuhan perluasan maqashid untuk menjawab tantangan sistem keuangan digital global.

KERANGKA TEORI

1. Teori Maqashid al-Syari'ah: Pendekatan Klasik dan Kontemporer

Konsep Maqashid al-Syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga dan mengembangkan maslahat manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam paradigma klasik seperti yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali, maqashid diformulasikan dalam lima dimensi fundamental yang dikenal dengan Hifzh al-Khamsah: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Pendekatan ini cenderung normatif dan fokus pada perlindungan aspek individual (Al-Ghazali, Al-Mustasfa, 12C).

Al-Syatibi, dalam Al-Muwafaqat, mengembangkan teori ini menjadi lebih sistemik dan struktural dengan membagi maqashid menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder),

dan *tahsiniyyat* (tersier). Ia juga menekankan pentingnya masalah mursalah sebagai dasar istinbath hukum dalam konteks yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash (Al-Syatibi, 14C).

Sementara itu, Ibnu Ashur membawa pendekatan maqashid ke arah makro-sistemik, menekankan maqashid sosial dan universalitas syariat dalam menciptakan *civilizational ethics*. Ia memperluas maqashid tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat dan negara (Ibn Ashur, 1946).

Lebih lanjut, Jasser Auda mengusulkan pendekatan "*theory of systems*" dalam maqashid melalui kerangka enam fitur sistemik: kognitif, terbuka, saling terkait, hierarkis, dinamis, dan berorientasi tujuan (Auda, 2008). Pendekatan ini sangat relevan dalam membaca fenomena ekonomi digital yang sarat dengan kompleksitas, interkoneksi, dan perubahan cepat.

2. Asas Manfaat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep manfaat (*maslahah*) merupakan titik temu penting antara maqashid dan ekonomi Islam. Dalam logika ekonomi Islam, instrumen keuangan dianggap sah sejauh dapat menghadirkan manfaat nyata dan tidak membawa kemudharatan. Asas ini berpijak pada

kaidah fiqh: “*al-dharar yuzal*” (kemudharatan harus dihilangkan) dan “*جلب المصالح ودرء المفاسد*” (menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan) (Usmani, 1999).

Oleh karena itu, saham dan aset digital seperti kripto perlu dianalisis bukan hanya dari aspek keuangan semata, melainkan dalam kerangka maqashid yang lebih luas: apakah ia berkontribusi pada perlindungan harta (*hifzh al-mal*), memajukan kehidupan masyarakat, dan mencegah eksploitasi ekonomi.

3. Teori Saham dan Cryptocurrency dalam Ekonomi Islam

Saham syariah adalah bentuk kepemilikan dalam perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, gharar, dan maysir. Berdasarkan standar AAOIFI dan DSN-MUI, saham halal harus memenuhi kriteria aktivitas usaha dan rasio keuangan tertentu (Muneeza, 2025).

Sementara itu, cryptocurrency masih menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam. Beberapa ulama menganggapnya haram karena unsur spekulasi dan volatilitas tinggi, sedangkan lainnya seperti Hassan et al. (2025) dan Abozaid (2024) menilai kripto sebagai *mal mutaqaawwam* jika memenuhi unsur manfaat dan dapat ditata regulasinya dalam kerangka maqashid.

Dalam jurnal “Evaluating Cryptocurrencies Through the Lens of Islamic Finance Based on Maqasid Shariah” (Ibrahim et al., 2024), cryptocurrency dinilai dari sejauh mana ia melayani *hifz al-mal* dan tidak merusak tatanan keuangan. Sementara pada studi Izadin et al. (2025), stablecoins dianggap lebih dekat dengan maqashid karena nilai stabil dan mampu menjawab kebutuhan sistem keuangan digital umat Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Fokus utama adalah pada eksplorasi literatur dan data sekunder yang relevan dari jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, laporan institusi keuangan Islam, serta sumber primer klasik.

Teknik Analisis Data

Identifikasi dilakukan terhadap teori-teori maqashid dan konsep manfaat dari tokoh klasik dan kontemporer serta posisi saham dan kripto dalam ekonomi Islam. Analisis difokuskan pada pemetaan kontribusi dan implikasi instrumen keuangan tersebut terhadap maqashid: apakah melindungi harta, menyejahterakan umat, dan tidak menimbulkan mudarat. Sintesis dilakukan dengan membandingkan

literatur dari berbagai pendekatan untuk menemukan irisan atau titik temu maqashid syariah terhadap saham dan kripto. Evaluasi kritis ditujukan pada praktik dan realitas implementasi kedua instrumen tersebut: apakah bermanfaat secara maqashid ataukah membawa potensi kerusakan yang harus dicegah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas Manfaat dalam Saham dan Crypto

1. Penjelasan asas manfaat dalam konteks saham

Dalam perspektif ekonomi Islam, asas manfaat (maslahah) adalah prinsip fundamental yang mengukur kehalalan dan kemanfaatan suatu aktivitas ekonomi berdasarkan kemaslahatan umum dan perlindungan dari mafsadah (kerusakan). Dalam konteks saham, manfaatnya terletak pada:

a) Distribusi kepemilikan usaha yang adil

Investor memiliki bagian dalam aset riil perusahaan dan berhak atas dividen. Ini mendorong partisipasi ekonomi yang luas, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Muda, 2020).

b) Pengumpulan modal secara produktif

Bursa saham menjadi wahana untuk menyalurkan dana masyarakat

ke sektor riil secara efisien, mendukung maqashid al-shari'ah terutama dalam hifz al-mal (perlindungan harta).

c) Instrumen investasi halal (syariah compliant stocks)

Di pasar modal syariah, saham-saham terseleksi dari perusahaan yang tidak bergerak di sektor haram atau mengandung riba, gharar dan maysir. Hal ini memperkuat prinsip masalah melalui filter nilai agama.

Namun, ada mafsadah (bahaya) yang harus diantisipasi, seperti spekulasi liar, short-selling, dan bubble market. Oleh karena itu, regulasi dan edukasi menjadi aspek penting dalam menjaga maslahat saham tetap dominan (Rusydiana, 2024).

2. Penjelasan asas manfaat dalam konteks crypto

Instrumen crypto seperti Bitcoin atau Ethereum menawarkan manfaat berupa:

a) Inklusi keuangan

Akses investasi terbuka luas tanpa batasan bank konvensional. Hal ini relevan bagi mereka yang tidak tersentuh lembaga keuangan (Amir & Sumarlin, 2024).

b) Desentralisasi & efisiensi

Transaksi langsung peer-to-peer dengan kecepatan dan biaya rendah menawarkan manfaat

efisiensi dalam transfer lintas negara (Fajar & Rahmadani, 2024).

- c) Potensi nilai lindung (store of value)
- Dalam situasi inflasi tinggi, beberapa kripto berperan sebagai safe haven alternatif (Haerisma, 2022).

Namun, dari sisi mafsadah, crypto menyimpan potensi besar:

- 1) Tingginya volatilitas harga
- 2) Rentan digunakan untuk pencucian uang
- 3) Kurangnya landasan aset riil
- 4) Absennya otoritas pengawas syariah dalam transaksi kripto

Banyak studi menemukan bahwa manfaat kripto belum mampu melampaui bahaya (mafsadah) yang ditimbulkan. Misalnya, Rani et al. (2024) menyatakan bahwa Bitcoin belum memenuhi prinsip masalah karena sifatnya yang spekulatif dan tidak stabil. Bahkan Wartoyo (2022) menyimpulkan bahwa kripto lebih cenderung mengandung unsur gharar dan maysir.

3. Maslahat dan mafsadah dari kedua instrument

Dari beberapa penjelasan masalah dan mafsadah saham dan Crypto di atas dapat dilihat pada table berikut :

Aspek Evaluasi	Saham (Syariah)	Crypto
----------------	-----------------	--------

Maslahah	Investasi produktif, akuntabel, berbasis aset riil	Inovasi teknologi keuangan, akses terbuka
Mafsadah	Bubble market, spekulasi ekstrem jika tidak diawasi	Gharar, anonimitas, volatilitas ekstrem
Kepatuhan Syariah	Tersertifikasi oleh DSN-MUI & OJK Syariah	Belum ada standar fatwa global yang mapan
Peran dalam maqashid	Mendukung <i>hifz al-mal</i> , <i>hifz al-‘aql</i> , <i>hifz al-nafs</i>	Belum stabil dalam menunjang perlindungan masalah
Fleksibilitas regulatif	Diatur oleh regulator keuangan & syariah	Mayoritas tidak teregulasi formal

B. Penerapan Maqashid Klasik terhadap Saham dan Crypto

Maqashid al-shari‘ah dalam pendekatan klasik bertujuan melestarikan dan melindungi lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍaruriyyat al-khamsah), yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (‘aql),

keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam tinjauan al-Ghazali, maqasid ini menjadi indikator apakah suatu aktivitas atau produk dalam kehidupan manusia dapat dibenarkan atau dilarang secara syar'i (al-Ghazali, al-Mustasfa). Al-Syatibi kemudian mengembangkan maqasid ini sebagai sistematika metodologis dalam istinbat al-aḥkam, termasuk terhadap fenomena ekonomi.

Dalam konteks ini, instrumen saham syariah dan cryptocurrency perlu dianalisis dari sejauh mana keduanya menjaga dan memenuhi lima maqasid dharuriyyah tersebut, atau sebaliknya - justru merusak salah satu di antaranya.

1. Analisis Saham dan Crypto Berdasarkan Daruriyyat al-Khamsah

a) Ḥifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Saham Syariah, Menyediakan mekanisme investasi produktif yang diawasi oleh regulator syariah dan dilandasi aset riil. Memungkinkan pengembangan harta secara halal dan terukur melalui kepemilikan sah pada perusahaan riil. Dalam konteks ini, saham syariah mendukung ḥifz al-mal secara positif, selama bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Cryptocurrency, Memiliki potensi sebagai alat simpan nilai (store of value), tetapi juga memiliki volatilitas ekstrem yang bisa

menyebabkan kerugian besar tanpa jaminan perlindungan harta. Banyak kasus penipuan (scam token, rug pull) menunjukkan lemahnya aspek perlindungan. Oleh karena itu, crypto belum secara maksimal memenuhi maqasid ḥifz al-mal.

b) Ḥifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Saham Syariah, Investasi dalam saham tidak membahayakan secara langsung, bahkan mendukung kesejahteraan jika dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak ada ancaman langsung terhadap jiwa manusia, sehingga cenderung netral atau positif dalam konteks ini.

Cryptocurrency, Seringkali dikaitkan dengan praktik ilegal (dark web, ransomware) yang dapat berdampak pada keamanan sosial. Selain itu, kasus bunuh diri karena kerugian crypto menunjukkan bahwa volatilitas tinggi bisa membahayakan secara psikologis. Maka, aspek ḥifz al-nafs dalam kripto berisiko tinggi dan lemah.

c) Ḥifz al-‘Aql (Perlindungan Akal Pikiran)

Saham Syariah, Didorong melalui edukasi pasar modal syariah, penguatan literasi keuangan, serta pembentukan perilaku rasional

berbasis nilai Islam. Saham syariah mendukung *hifz al-‘aql* karena mendorong pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan, bukan spekulasi buta.

Cryptocurrency, Dunia crypto seringkali menciptakan efek FOMO (fear of missing out) dan perilaku spekulatif ekstrem. Banyak pengguna pemula terjun tanpa pemahaman, cenderung berjudi dan bukan berinvestasi. Maka, crypto mengancam *maqasid al-‘aql* melalui distraksi dan kerancuan cara berpikir.

d) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Saham Syariah, Dikembangkan berdasarkan filter syariah yang menjaga prinsip halal-haram, menjadikannya investasi yang sesuai dengan nilai agama. Dengan demikian, saham syariah menjaga integritas nilai-nilai agama dalam ekonomi.

Cryptocurrency, Tidak seluruh bentuk crypto secara inheren bertentangan dengan agama, namun kurangnya regulasi syariah menyebabkan ruang terbuka bagi transaksi yang melanggar nilai Islam, termasuk unsur *gharar*, *riba* tidak langsung (*swap fee*), dan *maysir* (spekulasi). Maka, aspek ini perlu

dikaji lebih lanjut dan belum pasti aman syar‘i.

e) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan dan Stabilitas Sosial)

Saham Syariah, Investasi jangka panjang dalam saham halal berpotensi mendukung stabilitas keluarga, tabungan masa depan, dan kesejahteraan keturunan. Maka ia selaras dengan *maqasid* ini.

Cryptocurrency, Karena sifatnya sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, banyak kasus mencatat kerusakan hubungan keluarga akibat kerugian ekstrem, kecanduan trading, atau eksploitasi anak-anak muda. Maka, crypto berpotensi merusak *maqasid* ini jika tidak dikontrol secara ketat.

dari Evaluasi Analisis Saham dan Crypto Berdasarkan *Ḍaruriyyat al-Khamsah* di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Dimensi Maqasid	Saham Syariah	Cryptocurrency
<i>Hifz al-Mal</i>	Mendukung	Rentan rusak
<i>Hifz al-Nafs</i>	Netral/positif	Mengancam jiwa
<i>Hifz al-‘Aql</i>	Edukatif	Merusak rasionalitas

Hifz al-Din	Sesuai syariah	Ambigu – syubhat
Hifz al-Nasl	Mendukung stabilitas	Berisiko merusak sosial keluarga

C. Penerapan Maqasid Kontemporer terhadap Saham dan Crypto

Pendekatan maqasid klasik memang memberikan fondasi kuat, tetapi dianggap masih statis dan legalistik. Para pemikir kontemporer seperti Ibn ‘Ashur dan Jasser Auda berupaya menyempurnakannya agar lebih responsive terhadap dinamika zaman modern, seperti hak asasi manusia, ekonomi digital, dan lingkungan teknologi.

Menurut Ibn ‘Ashur, maqasid harus dipahami sebagai maqasid al-ummah-tujuan-tujuan kolektif yang mengakar pada keadilan sosial, kebebasan berpikir, dan ketahanan ekonomi. Sementara Jasser Auda merevolusi pendekatan maqasid dengan teori sistem 6 dimensi, menjadikan maqasid sebagai instrumen strategis untuk menilai kebijakan dan produk kontemporer, termasuk saham dan crypto.

1. Aspek Keadilan Sosial, Perlindungan Konsumen, dan Stabilitas Ekonomi

a) Saham Syariah

Keadilan Sosial, Saham syariah memungkinkan partisipasi luas masyarakat untuk memiliki aset produktif, mendistribusikan kekayaan, dan menghindari konsentrasi modal.

Perlindungan Konsumen,

Adanya filter syariah, regulasi pasar modal syariah, dan pengawasan oleh DSN-MUI memperkuat perlindungan investor.

Inklusi Ekonomi,

Platform saham kini semakin inklusif dengan digitalisasi seperti sekuritas berbasis aplikasi, memudahkan akses publik.

b) Cryptocurrency

Keadilan Sosial,

Crypto sering diklaim demokratis dan bebas otoritas, tapi justru menciptakan ketimpangan baru karena asimetri informasi dan manipulasi pasar oleh “whales”.

Perlindungan Konsumen,

Regulasi masih lemah. Banyak pengguna mengalami kerugian akibat penipuan (scam) dan volatilitas ekstrem.

Stabilitas Ekonomi,

Crypto dapat mengganggu stabilitas jika tidak dikendalikan (misalnya saat masyarakat menggantikan uang fiat dengan stablecoin pribadi tanpa pengawasan).

2. Teori Sistem Maqasid oleh Jasser Auda

Auda (2008) mengajukan model sistemik maqasid dengan 6 dimensi sebagai

alat analisis strategis dan multidisipliner terhadap isu-isu modern:

- a) Dimensi Aplikasi pada Saham dan Aplikasi pada Crypto;
- b) Kognisi Meningkatkan literasi keuangan Islami Cenderung melahirkan spekulasi irasional;
- c) Tujuan yang Berorientasi pada kepemilikan sah dan produktif masih Ambigu (bisa untuk investasi, bisa juga berjudi);
- d) Kausalitas Terhubung dengan nilai produktivitas ekonomi riil Seringkali terputus dari manfaat konkret;
- e) Nilai Tambah Memberi manfaat sosial, pembangunan ekonomi Tergantung proyek utility token dan meme coin. Keseluruhan Saham bagian dari sistem ekonomi Islam sementara Crypto belum terintegrasi dalam sistem Syariah;
- f) Interkoneksi Terkait dengan sektor riil, pasar modal, zakat, dan lain-lain berdiri sendiri, kadang terpisah dari ekosistem zakat/waqf.

Dari sisi teori sistem Auda, saham syariah lebih kompatibel karena mampu diintegrasikan dalam sistem ekonomi Islam dan mendukung tata kelola nilai. Sementara itu, crypto masih fragmentaris dan belum sepenuhnya compatible, meskipun beberapa inisiatif crypto Islami seperti

Islamic Coin dan ShariaChain mulai menunjukkan perkembangan positif.

3. Relevansi Maqāṣid Ibn ‘Ashur

Menurut Ibn ‘Ashur, maqāṣid syariah tidak boleh berhenti pada pelestarian hukum, melainkan harus berorientasi pada maqāṣid al-‘ammah li al-ummah, seperti: Menjaga kemerdekaan individu dan kebebasan ekonomi, Membangun keadilan hukum dan keadilan pasar, Mendorong partisipasi ekonomi publik.

Dalam hal ini, Saham syariah secara relatif memenuhi nilai maqāṣid Ibn ‘Ashur karena memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan partisipatif. sementara Crypto hanya akan memenuhi maqāṣid Ibn ‘Ashur jika dikembangkan dalam model yang memperhatikan nilai moral, transparansi, dan tanggung jawab publik.

dari beberapa komparasi dan Penerapan Maqāṣid Kontemporer di atas terlihat bahwa Saham syariah layak dilihat sebagai instrumen yang sejalan dengan maqāṣid kontemporer karena keterhubungannya dengan sistem keuangan Islam dan kapasitasnya untuk memajukan masalah publik secara berkelanjutan. Sementara Crypto harus didudukkan pada posisi *syubhat* dan *istibḥab* (penundaan hukum) sampai regulasi dan aspek manfaat sosialnya lebih jelas, kecuali dalam proyek-

proyek syariah yang transparan, adil, dan menjaga integritas digital.

D. Analisis Kritis & Sintesis

1. Perbandingan saham dan crypto menurut maqāṣid

Perbandingan ini akan dilakukan dengan merujuk pada dua spektrum maqāṣid yakni Klasik (al-Ghazali, al-Syatibi) dengan fokus pada *daruriyyat al-khamsah*. dan maqasid Kontemporer (Ibn ‘Ashur, Jasser Auda) dengan fokus pada *nilai sistemik, sosial, dan progresif*. perbandingan disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Dimensi Maqāṣid	Saham Syariah	Cryptocurrency
Hifz al-Mal	Mendukung pengembangan aset halal; berbasis sektor riil	Potensial simpan nilai, tapi sangat volatil; tinggi risiko kehilangan
Hifz al-Nafs	Aman secara fisik dan psikologis dalam sistem syariah	Terkait kasus stres, kecanduan trading, dan penipuan
Hifz al-‘Aql	Mendorong literasi	Cenderung spekulatif;

	keuangan Islam dan rasionalitas	banyak pengguna awam tanpa edukasi
Hifz al-Din	Telah disaring secara syar‘i oleh DSN-MUI	Mayoritas belum jelas status halal-haramnya (syubhat)
Hifz al-Nasl	Mendorong perencanaan keuangan jangka panjang dan stabilitas keluarga	Berpotensi mengganggu keharmonisan karena kerugian besar dan overtrading
Keadilan Sosial	Distribusi kepemilikan aset dan pertumbuhan ekonomi bersama	Cenderung sentralisasi kekayaan (whales); asimetri informasi tinggi
Keterhubungan Sistemik	Bagian dari sistem keuangan Islam, terkait zakat,	Masih lepas dari kerangka fiqh sistemik Islam

	investasi halal	
Kepastian Hukum	Jelas regulasinya (OJK, DSN, Bursa Efek Indonesia)	Masih banyak berada di wilayah abu-abu regulatif dan fikih

Dari sajian perbandingan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Saham syariah lebih konsisten dengan maqasid baik dalam versi klasik maupun kontemporer. Sementara Crypto memiliki potensi masalah, namun bersyarat dan membutuhkan reformasi tata kelola syariah serta kontrol sistemik yang lebih kuat.

2. Evaluasi manfaat dan bahaya menurut kedua pendekatan maqasid dari sisi manfaat (*maslahah*) dan bahaya (*mafsadat*) menurut pendekatan maqasid baik klasik maupun pendekatan maqasid kontemporer, dapat dilihat pada tabel berikut :

Aspek	Pendekatan Klasik	Pendekatan Kontemporer
Saham Syariah	Menjaga 5 maqasid utama dengan baik	Sesuai dengan nilai keadilan

		sosial dan partisipasi ekonomi
Cryptocurrency	Mengandung banyak mafsadah (gharar, maysir, hifz al-mal lemah)	Bisa dimanfaatkan untuk inklusi digital, tapi perlu regulasi dan <i>value governance</i>
Nilai Evaluatif	Lebih legal-formalistik: halal/haram dan maslahat/mafsadah	Lebih strategis-sistemik: masalah berkelanjutan dan ketahanan ekonomi umat
Instrumen Penilaian	Kesesuaian dengan nash, fiqh, kaidah	Kesesuaian dengan keadilan, maslahat publik, dan transformasi sosial

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah sebagai filsafat hukum Islam tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga sangat aplikatif dalam menilai fenomena ekonomi kontemporer seperti saham syariah dan cryptocurrency. Dengan menggunakan pendekatan klasik (al-Ghazali, al-Syāṭibi) dan kontemporer (Ibn ‘Ashur, Jasser Auda), terlihat bahwa maqāṣid mampu memberikan kerangka penilaian komprehensif yang mempertimbangkan baik nilai-nilai normatif (ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, dll.) maupun aspek sistemik (keadilan sosial, partisipasi ekonomi, integritas digital).

Temuan utama menunjukkan bahwa saham syariah lebih konsisten dengan maqāṣid, baik secara perlindungan nilai maupun dampak sosial-ekonomi. Saham memenuhi semua dimensi ḍaruriyyat al-khamsah dan berkontribusi pada pemerataan kepemilikan dan pembangunan ekonomi umat. Sementara itu, cryptocurrency menunjukkan potensi maslahat, khususnya pada aspek inklusi dan efisiensi, namun masih menghadapi berbagai tantangan serius dari sisi volatilitas, syubhat hukum, dan kurangnya kerangka syariah sistemik.

Dengan demikian, maqāṣid mendukung penguatan instrumen saham

syariah sebagai instrumen keuangan yang aman dan maslahat, dan memberi ruang eksperimentasi terbatas pada crypto, khususnya dalam bentuk yang dikawal syariah (e.g., stablecoins zakat, waqf digital, atau Islamic DeFi). Maqāṣid menjadi lensa kritis untuk menilai apakah manfaat digital benar-benar membawa maslahat atau justru menimbulkan mafsadah baru.

Implikasi Praktis

Bagi regulator (OJK, BAPPEBTI, DSN-MUI), pendekatan maqāṣid menawarkan dasar etis dan filosofis dalam merumuskan regulasi keuangan Islam yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga berbasis nilai maslahat. Penguatan sertifikasi syariah pada saham dan inisiasi fatwa progresif untuk aset digital syariah akan sangat krusial dalam membentuk ekosistem investasi yang sehat dan aman.

Bagi investor Muslim, maqāṣid menjadi panduan untuk bersikap etis, bertanggung jawab, dan berpihak pada instrumen yang mendukung keadilan ekonomi dan ketahanan finansial pribadi dan sosial. Saham syariah dapat dioptimalkan sebagai medium investasi jangka panjang, sementara crypto harus diposisikan sebagai instrumen berisiko tinggi yang memerlukan literasi dan kehati-hatian ekstra.

Sementara bagi akademisi dan lembaga riset ekonomi Islam, pendekatan maqāṣid kontemporer membuka ruang untuk mengembangkan teori-teori keuangan syariah berbasis sistem. Ini meliputi penilaian instrumen baru tidak hanya dari sisi halal-haram, tapi juga dari kebermanfaatan sosial, inklusi digital, hingga implikasi jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi umat.

Saran

Ke depan, diperlukan perluasan maqāṣid untuk ekonomi digital, misalnya melalui integrasi nilai-nilai seperti integritas digital, keamanan transaksi, dan literasi keuangan syariah. Hal ini sangat relevan dalam konteks transformasi digital yang terus berkembang, sehingga maqāṣid tetap adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya. Penambahan maqāṣid baru ini akan memungkinkan ekonomi Islam lebih responsif terhadap tantangan zaman seperti artificial intelligence, blockchain, dan digital identity.

Selain itu, ijtihad maqāṣid harus lebih diberdayakan sebagai metode istinbat al-ḥukm untuk kebijakan publik dan inovasi produk keuangan syariah. Dengan ijtihad yang berbasis maslahat sistemik, para mujtahid modern dapat menavigasi isu-isu kompleks seperti tokenisasi aset, smart contracts, dan desentralisasi keuangan

dengan pendekatan berbasis nilai, bukan sekadar formalitas hukum.

Akhirnya, maqāṣid syariah tidak boleh berhenti menjadi kerangka teoritis, tetapi harus dihidupkan dalam proses edukasi, legislasi, dan transformasi ekonomi umat Islam secara nyata. Dengan begitu, maqāṣid benar-benar menjadi roh peradaban Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi digital di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. (2024). Shariah issues in digital finance.
- Abozaid, A. (2024). Islamic finance in the digital age. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035322954>
- Abadi, K., Taufiq, A., & Roikhana, R. (2023). Cryptocurrency and crypto assets in the perspective of Islamic legal system philosophy. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic*, 9(2). <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>
- Amir, M. F., Kadir, S., & Sumarlin, S. (2024). Decentralized finance and its maslahah: Shaping the future of financial services in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2), 739-769.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems

- approach. IIIT.
- Elbanna, M., & Nashuha, A. A. (2025). An analysis of Jasser Auda's thought on Maqasid Sharia and its implications for Sharia economic law.
- Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in the perspective of Maqasid al-Shariah: A critical analysis of the mafsadah (harm) and the maslahah (benefit) of cryptocurrency. *Afkaruna*, 18(1), 110-139.
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Mohamed, I. (2025). Cryptocurrencies from Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(2), 390-410. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2022-0238>
- Ibn 'Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. IIIT.
- Ibrahim, et al. (2024). Evaluating cryptocurrencies based on Maqasid Syariah.
- Izadin, et al. (2025). Evaluating stablecoins for Islamic portfolios.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Simon and Schuster.
- Muda, I. (2020). *Islamic capital market: Instruments and implementation*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. M., Khan, A., & Pason, H. (2025). Shari'ah and digital currencies: Analyzing cryptocurrency in the Islamic finance framework. *Bulletin of Multidisciplinary Studies*, 2(1), 135-145. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15294173>
- Rahmadani, N. M. P., & Fajar, F. (2024). Aligning cryptocurrencies with Islamic law: Challenges, ethical concerns, and regulatory solutions. *Istinbath*, 23(2), 366-383.
- Rani, M. A. H. C., Kamalulai, M. J., & Awang, A. (2024). Exploring the impact of Bitcoin as a new form of property on the Maqasid Shariah: Maslahah and Mafsadah perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11), 717-727.
- Rusydiana, A. S. (2024). Discussion on Islamic finance and cryptocurrency. *Islamic Capital Market*, 2(2).
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (A. Shamsuddin, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syaṭibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Rahman, F. (2017). *Islam & modernity:*

Transformation of an intellectual tradition (Vol. 15). University of Chicago Press.

Amri, M. C. E., & Mohammed, M. O. (2019). The analysis of cryptocurrency based on Maqasid al-Shari'ah. In Halal cryptocurrency management (pp. 119-131). Cham: Springer International Publishing.

BAPPEBTI. (2024). Laporan tahunan perdagangan aset kripto tahun 2023. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

OJK. (2024). Statistik pasar modal syariah Indonesia Desember 2023. Otoritas Jasa Keuangan.